



**NOMOR 9 TAHUN 2017 SERI E.7**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial adanya Revisi lebih lanjut dengan RPJMD, hal ini dikarenakan untuk mengakomodir adanya perubahan beberapa kegiatan Baru pada Dinas Sosial dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016, Seri D.7);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70 Tahun 2016, Seri D.19).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah

- Daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
  8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada;
  9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
  10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
  11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
  12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.
- (2) Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014–2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 3

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Sosial. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2014-2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### **BAB IV SISTEMATIKA**

#### Pasal 4

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN**  
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**  
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**  
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**  
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

- Bab VI : INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VII : PENUTUP  
Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019.

**BAB V**  
**ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Pasal 5

Isi beserta uraian Revisi Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 9 , SERI E.7

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS SOSIAL**



**RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2014 - 2019**

*"Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Cirebon Melalui  
Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial"*

## Kata Pengantar

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Taala karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan proses penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Renstra ini disusun dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima (*service excellence*) dan meningkatkan pertanggungjawaban serta kinerja kepada Bupati dan masyarakat Cirebon pada umumnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Kami menyadari bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi sebuah keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan adalah perencanaan strategis. Oleh karena perencanaan yang baik tidak akan berarti tanpa implementasi yang disertai pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dalam lakip dan upaya menggunakan informasi dalam lakip untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan renstra ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak.

Sumber, Februari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL  
& KABUPATEN CIREBON



H. MARYONO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590317 198603 1 008

## DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1. Latar Belakang.....	1
	2. Landasan Hukum.....	2
	3. Maksud dan Tujuan.....	4
	4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL.....	6
	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
	2. Sumber Daya Dinas Sosial.....	16
	3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	18
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.....	22
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
	1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	25
	2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	26
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	28
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
	5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	35
	1. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	35
	2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	36
	3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial.....	39
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	45
	1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial.....	46
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	58
	1. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	58
BAB VII	PENUTUP.....	60

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Dinas Sosial yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Mekanisme pelaksanaan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, maka kerangka sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan tersebut.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 selain menyesuaikan kepada RPJM Daerah Tahun 2014-2019 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang, juga menyesuaikan kepada *Kerangka Kebijakan* Kementerian Sosial RI Tahun 2010-2014 dan didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Cirebon. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas program serta kegiatan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki kaitan substantif dengan RPJMD Kabupaten Cirebon sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra SKPD menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

## 2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
- b. Undang-undang Nomor 33 Prps Tahun 1964, tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap pahlawan;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- w. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
- y. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.
- bb. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- cc. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- dd. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Bidang Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016, Seri D.7);
- ff. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70 Tahun 2016, Seri D.19).

### 3. Maksud dan Tujuan

#### 3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menunjang Visi dan Misi Bupati Cirebon dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

### 3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon periode 2014-2019;
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2015-2019;
- c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

### 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yakni:

- Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen renstra SKPD;
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD;
- Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis;
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan SKPD;
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;
- Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VII Penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

#### 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial berdasarkan pasal 6 peraturan daerah ini adalah :

#### **TUGAS POKOK**

***Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.***

#### **FUNGSI**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;***
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;***
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;***
- d. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;***
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.***

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- e. penyelenggaraan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
- f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
- h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
- e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
- g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
- h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

- i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
- c. penatausahaan keuangan Dinas;
- d. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- f. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- b. penyusunan bahan kebijakan Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- c. pengelolaan data Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- d. penyusunan bahan fasilitasi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- g. penyuluhan program Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- h. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi Korban Bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan korban bencana;
- j. pelaksanaan perlindungan dan penanganan Korban Bencana di perbatasan;
- k. pelaksanaan rekrutmen relawan program Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis relawan program Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. penyusunan bahan kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. pengelolaan data kelompok sasaran Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi : Lanjut Usia Terlantar, Korban Tindak Kekerasan, Eks Pekerja Migran Bermasalah dan Keluarga Sangat Miskin;
- d. penyusunan bahan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak yang terkait Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Penyuluhan Sosial program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i. pelaksanaan bimbingan pelatihan dan fasilitasi pemberian bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar, Korban Tindak Kekerasan, Eks Pekerja Migran Bermasalah dan Keluarga Sangat Miskin;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis pendamping program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dan;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Rehabilitasi Anak, Korban NAPZA dan Tuna Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Anak, Korban NAPZA dan Tuna Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data Anak, Korban NAPZA dan Tuna Sosial;
- c. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran Rehabilitasi Anak, Korban NAPZA dan Tuna Sosial;
- d. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi anak melalui panti atau luar panti;
- e. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi eks korban NAPZA melalui panti atau luar panti;
- f. pelaksanaan bimbingan sosial penyalahgunaan NAPZA bagi remaja;
- g. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila (WTS) baik melalui panti atau non panti;
- h. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi gelandangan pengemis melalui panti atau luar panti;
- i. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi eks narapidana;
- j. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi pemulung;
- k. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi penderita HIV-AIDS;
- l. pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) Anak, Korban NAPZA dan Tuna Sosial yang berkembang;
- m. pelaksanaan penanganan masalah sosial lintas batas;
- n. pelaksanaan pengiriman masalah PMKS ke panti-panti milik pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok resiko tinggi;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rehabilitasi Anak, Korban NAPZA dan Tuna Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
- d. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas melalui panti dan luar panti;
- e. pelaksanaan kegiatan usaha Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas eks penyakit kronis;
- f. pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan bagi penyandang Disabilitas di UPT;
- g. pemberian bea siswa kepada anak Disabilitas melalui SLB;
- h. pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) Penyandang Disabilitas yang berkembang;
- i. pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang Disabilitas fisik dan mental tidak potensial, terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- j. pelaksanaan pengiriman masalah Penyandang Disabilitas ke panti-panti milik pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan Program kerja Seksi Pengembangan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan mengelola data di bidang pengembangan sosial;
- c. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon sasaran Pengembangan Sosial;
- d. pelaksanaan pengembangan usaha kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi (WRSE);
- e. pelayanan pengurusan pengangkatan anak (Adopsi);
- f. pelaksanaan pengembangan usaha kesejahteraan sosial keluarga rentan/keluarga muda mandiri (KMM);
- g. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan nasional seseuai dengan pedoman yang diterapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi;

- h. penyiapan bahan perlengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- i. penyiapan bahan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial;
- j. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan di wilayah Kabupaten;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pengembangan Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan mengelola data pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan Karang Taruna;
- e. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan relawan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan organisasi sosial, LSM yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan pengurusan pendaftaran organisasi sosial/ yayasan/ LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;
- i. pengurusan rekomendasi perizinan operasional organisasi sosial/ yayasan/ LSM yang bergerak di bidang sosial;
- j. pelaksanaan pembinaan terhadap dunia usaha dalam *corporate social responsibility* (CSR) tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya;
- k. pemberian rekomendasi, perizinan dan pengumpulan sumbangan sosial serta penyelenggaraan undian gratis berhadiah lokal;
- l. pemberian bimbingan sosial dasar bagi tokoh masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM);

- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan mengelola data Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran Pemberdayaan Fakir Miskin;
- d. pelaksanaan kegiatan usaha Pemberdayaan bagi Fakir Miskin;
- e. pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan bagi Fakir Miskin;
- f. pelaksanaan Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Fakir Miskin;
- g. pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) Fakir Miskin yang berkembang;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bantuan Sosial mempunyai fungsi :


- a. penyiapan rencana dan program kerja Seksi Bantuan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon kelompok sasaran Bantuan Sosial;
- d. pelaksanaan kegiatan usaha Bantuan Sosial;
- e. pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan bagi Fakir Miskin;
- f. pelaksanaan bantuan usaha kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni (KBT LH);
- g. pelaksanaan bantuan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan bagi Fakir Miskin;
- h. pelaksanaan bantuan Pemenuhan kebutuhan dasar (Sandang, Pangan, Papan, dan Kesehatan);

- i. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Bantuan Sosial;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Bantuan Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah diberikan maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membawahkan satu Sekretariat dengan tiga sub bagian, empat bidang dengan dua seksi per bidang, satu Unit Pelaksana Teknis, serta satu Kelompok Jabatan Fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS SOSIAL**



## 1. Sumber Daya SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 40 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

### Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Golongan

Lingkup Kerja	Golongan					JUMLAH
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala Dinas Sosial	1					1
Sekretariat	2	6	2	2	5	17
Bidang Perlinjamsos		1			2	3
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana		1	1			2
Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial		2				2
Bidang Rehabilitasi Sosial	1				1	2
Seksi Rehabilitasi Anak, Korban Napza dan Tuna Susila		3				3
Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas		2				2
Bidang P3SM	1					1
Seksi Pengembangan Sosial		2				2
Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat		3				3
Bidang Penanganan FM	1				1	2
Seksi Pemberdayaan FM		2				2
Seksi Bantuan Sosial		3				3

UPT PPKS		1		1	3	5
Arsiparis		1				1
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>50</b>

Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Pendidikan

Lingkup Kerja	Pendidikan					JUMLAH
	S.2	S.1	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SD/ Sederajat	
<b>Kepala Dinas Sosial</b>		1				1
<b>Sekretariat</b>	1	7	2		2	12
<b>Bidang Perlinjamsos</b>		1				1
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana		1	1			2
Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial		2				2
<b>Bidang Rehabilitasi Sosial</b>		1				1
Seksi Rehabilitasi Anak, Korban Napza dan Tuna Susila	1	2				3
Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas		1	1			2
<b>Bidang P3SM</b>	1					1
Seksi Pengembangan Sosial		2				2
Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat		3				3
<b>Bidang Penanganan FM</b>		1				1
Seksi Pemberdayaan FM	1	1				2
Seksi Bantuan Sosial		3				3
UPT PPKS		1		1		2
Arsiparis		1				1
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>39</b>

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung kantor sebanyak 2 (unit), yang terletak di Jl. Sunan Drajat No. 16 Sumber yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari, dan bangunan kantor yang terletak di Jl. M.T. Haryono No. 12 Ds. Lemahabang Kec. Lemahabang yang berfungsi sebagai UPT PPKS.
- b. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 8 (delapan) unit;
- c. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
- d. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari,serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.

## **2. Kinerja Pelayanan**

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014 melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial, capaian kinerja sasaran yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Cirebon**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	80%		16%	16%	16%	16%	40%	1.3%	1.77%	1.79%	5.05%	18.93%	8.13%	11.06%	11.19%	31.56%	47.33%
2	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	80%		16%	16%	16%	16%	40%	1.3%	1.77%	1.79%	5.05%	18.93%	8.13%	11.06%	11.19%	31.56%	47.33%
3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	80%		16%	16%	16%	16%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	625%	625%	625%	625%	250%
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	60%		16%	16%	16%	16%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	625%	625%	625%	333.33%	222.22%

5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	40%		8%	8%	8%	8%	20%	0.56%	0.28%	0.36%	1.01%	4.93%	7%	3.5%	4.5%	12.63%	24.65%
8	Persentase (%) Petugas Pendamping Sosial yang mendapat pembinaan	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%
9	Persentase (%) informasi PMKS dan PSKS yang terdokumentasikan dan tersosialisasikan	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	125%

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Cirebon**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Kualitas PSKS	2,736,306,495	2,818,280,486	3,448,571,320	5,834,509,500	6,624,191,050

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
2,643,853,637	2,772,438,531	3,423,714,176	5,761,160,312	6.446.206.969	96.62%	98.37%	99.28%	98.74%	97.31%	27.01%	27.13%

### 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon, karena dengan adanya

berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Cirebon diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

**DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PMKS)  
TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA PMKS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	1.372
2	Anak Terlantar (AT)	7.347
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	65
4	Anak Jalanan (AJ)	118
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1.932
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	27
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan	19
8	Lanjut Usia Terlantar (LU)	25.110
9	Penyandang Disabilitas	8.801
10	Tuna Susila	285
11	Gelandangan	134
12	Pengemis	443
13	Pemulung	1.132
14	Kelompok Minoritas	63
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	469
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	5
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	151
18	Korban Trafficking	15
19	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	21

20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	94
21	Korban Bencana Alam	62
22	Korban Bencana Sosial	2
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	19.857
24	Fakir Miskin	98.259
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	178
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
27	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBLH)	18.606
<b>JUMLAH</b>		<b>184.566</b>

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### 1. Identifikasi Permasalahan

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normative yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Berdasarkan tabel 2.1 Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baru mencapai 18.93%. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial baru 4.93%. Oleh karena itu masih diperlukan penanganan PMKS.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terinventarisir di Kabupaten Cirebon terdapat 5 (lima) kelompok sasaran prioritas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- d. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- e. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran SKPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.

## 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ialah: “mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera (amanah)”, yang ditempuh melalui 6 (enam) Misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang ber-akhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
- b. Meningkatkan pembangunan SDM yang sehat, berbudaya, ber-ilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan;
- c. Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
- d. Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti);
- e. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram;
- f. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terkait dengan misi ke-5 yaitu Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram, yang memiliki program sebagai berikut :

- a. Program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin (rutilahu)
- b. Peningkatan ketahanan pangan dengan menghidupkan dan mengembangkan lumbung-lumbung pangan
- c. Fasilitas akses pangan murah

- d. Pengadaan beras (raskin) dengan kualitas beras yang baik
- e. Mewujudkan rasa aman damai dan tentram
- f. Meningkatkan kamtibmas, dan performan personilnya
- g. Program gerakan penanggulangan kemiskinan terpadu:
  - 1) Memantapkan kerjasama pusat dan daerah melalui program PNPM dengan menyediakan dana daerah untuk urusan bersama sesuai kebutuhan
  - 2) Penyediaan irigasi dan kecukupan suplai air yang memadai untuk peningkatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon
  - 3) Pembentukan koperasi, pengembangan dan penguatan koperasi yang sudah ada tapi lemah
  - 4) Pengembangan usaha garam rakyat melalui pugar dan program daerah bantuan usaha garam rakyat
  - 5) Program pemberdayaan fakir miskin dan anak yatim
  - 6) Penyediaan dana tanggap bencana untuk daerah-daerah rawan bencana
  - 7) Menyediakan klinik-klinik bisnis untuk tempat konsultasi produksi dan pemasaran bagi petani dan nelayan
  - 8) Penerapan pola insentif di bidang tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan.

Berdasarkan paparan mengenai program dari Misi ke-5 di atas, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan program pada huruf a yaitu "Program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin (rutilahu)", huruf g. 5). yaitu; Program pemberdayaan fakir miskin dan anak yatim, dan g. 6). Yaitu Penyediaan dana tanggap bencana untuk daerah-daerah rawan bencana.

Di dalam mengimplementasikan visi dan misi tersebut ke dalam berbagai program dan kegiatan SKPD ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan database PMKS yang valid;
- b. Lemahnya sinergitas dan sinkronisasi program dalam rangka penanganan masalah sosial;
- c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah sosial, sedangkan kompleksitas, kuantitas dan kualitas permasalahan sosial cenderung meningkat;

- d. Penanganan permasalahan sosial belum terfokus dan terintegrasi dengan komprehensif serta masih mengandalkan ego sektoral diantara stakeholders yang ada;
- e. Keberlanjutan program strategis dan pola pembinaan lanjutan yang tidak terintegrasi dan terprogram dengan baik;
- f. Masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga masyarakat;
- g. Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya;
- h. Penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian visi dan misi tersebut diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang diemban oleh Dinas Sosial dibutuhkan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang langsung bersentuhan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

### 3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Departemen Sosial berubah menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja pada Kementerian Sosial. Pada saat Renstra Kementerian Sosial di susun, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial masih dalam pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SOTK yang diusulkan tersebut menyesuaikan unsur-unsur fungsi dan kedudukan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

## 1. Visi Kementerian Sosial

### “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014.

Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk ke dalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatangani. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs tersebut yang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs.

Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

## 2. Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- (2) Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- (3) Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
- (4) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
- (5) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- (6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## 3. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah:

- (1) Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- (2) Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- (3) Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- (4) Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
- (5) Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

- (6) Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- (7) Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (8) Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

#### 4. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan (2010-2014) adalah:

- 1) Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- 2) Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- 3) Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- 4) RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar);
- 5) Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal;
- 6) Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis;
- 7) Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
- 8) Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
- 9) Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- 10) Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
- 11) Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial;
- 12) Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional;

- 13) Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial;
- 14) Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan;
- 15) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan di luar panti kabupaten/kota dan non panti.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan visi tahun 2013-2018 yaitu

*“MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRIMA DI JAWA BARAT TAHUN 2018”*

Selanjutnya dengan mengacu pada misi Jawa Barat yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya berkenaan dengan misi kelima Jawa Barat yaitu **“Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”**, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai berikut:

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| Misi 1 | : | Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)   |
| Misi 2 | : | Meningkatkan peran masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
| Misi 3 | : | Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial                        |
| Misi 4 | : | Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial   |

#### 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya yang terkait dengan pelayanan

kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ialah mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Cirebon. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor

penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Cirebon.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Cirebon yaitu “mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera (amanah)”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.

Misi Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
2. Meningkatkan Pembangunan SDM yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan;
3. Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
4. Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komunitas);
5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram;
6. Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan misi diatas, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menggunakan misi 2, 4, 5, 6 sebagai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan, kemudian Tujuan dan Sasaran menyesuaikan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

## 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

### 2.1 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS;
- b. Meningkatkan ketahanan sosial PMKS;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PSKS.

### 2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah :

- a. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial;
- b. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdaya.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

VISI	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program				
						Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
						Target	Target	Target	Target	Target
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH)	Meningkatkan Pembangunan SDM yang sehat, berbudaya, berilmu dan berkecakupan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan  (misi 2)	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, berketerampilan dan berdaya saing	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan  (Sasaran tujuan 3)	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2.652	1.600	35.225	35.162	32.112	32.145
					1,44%	0,87%	19,08%	19,05%	17,40%	17,42%
	Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram  (misi 5)	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas, terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur pemukiman layak	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.650	519	7.062	7.063	5.161	5.162
					0,89%	0,28%	3,83%	3,83%	2,80%	2,80%
				Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	466	2.629	2.585	2.585	3.043	5.043
					0,25%	1,42%	1,40%	1,40%	1,65%	2,73%

				Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	40	40	130	139	149	160
			(Sasaran tujuan 1,2,3)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondisi, bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	1.825	498	510	561	577	634
	(misi 4)	(tujuan 4)	(Sasaran tujuan 1)		71,51%	19,51%	19,98%	21,98%	22,59%	24,85%
	Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Sistem Birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	2	2	2	3	3	4
			Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Lakip	50	50	60	70	80	90
	(misi 6)	(tujuan 6)	(Sasaran tujuan 1,2,3)	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat	90%	90%	100%	100%	100%	100%

Untuk perhitungan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat adalah Jumlah Temuan yang di Tindak Lanjuti dibagi Jumlah Temuan Pada Tahun H.

### **3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon**

#### **3.1. Strategi**

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu padavis, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun; *pertama*, perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; *kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; *ketiga*, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar; *keempat*, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut:

##### **a. Strategi Pemberdayaan Sosial**

- 1) Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
- 3) Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
- 4) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, santunan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

##### **b. Strategi Kemitraan Sosial**

- 1) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;

- 2) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara kreatif, koodinatif dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama, dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

#### **c. Strategi Partisipasi Sosial**

- 1) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
- 2) Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
- 3) Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

#### **d. Strategi Advokasi Sosial**

- 1) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok & keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- 2) Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;
- 3) Pendayagunaan sumber dana sosial (PSDS) melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial.

- 2) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara kreatif, koodinatif dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama, dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

**c. Strategi Partisipasi Sosial**

- 1) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
- 2) Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
- 3) Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

**d. Strategi Advokasi Sosial**

- 1) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok & keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- 2) Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;
- 3) Pendayagunaan sumber dana sosial (PSDS) melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

### **3.2. Kebijakan**

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar PMKS dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- c. Memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi PMKS melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha;
- e. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menangani permasalahan sosial PMKS melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);
- f. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS;
- g. Memberikan bantuan stimulan atau usaha kepada PMKS melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS.

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui Rencana Strategis Tahun 2014-2019, maka Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
  - 1) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin
  - 2) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
  - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
  - 4) Pelatihan keterampilan bagi Wanita Korban Tindak Kekerasan/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan
  - 5) Pemutakhiran Data PMKS & PSKS
  - 6) Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan
  - 7) Pelatihan keterampilan bagi Eks Pekerja Migran/ Bimbingan Sosial Dan keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial
  - 8) Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)
  
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
  - 1) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan
  - 2) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
  - 3) Pemberian Transport Bagi Orang Terlantar Di Perjalanan
  - 4) Pelatihan keterampilan bagi anak nakal/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
  - 5) Pelatihan keterampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
  - 6) Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

- 7) Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia
- 8) Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 9) Sosialisasi Kepada AN Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN/ Sosialisasi Kepada (ABH & KPN) Calon Penerima Bantuan Sosial dari APBD Provinsi dan APBN;
- 10) Penyuluhan HIV/ AIDS/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Orang dengan HIV- AIDS;
- 11) Bantuan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Bencana;
- 12) Penanganan dan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana;
- 13) Pemetaan Desa/Kelurahan Rawan Bencana;
- 14) Fasilitasi Antisipasi Bencana Non Alam;
- 15) Fasilitasi Penguatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal;
- 16) Fasilitasi Pencegahan Bencana pada Pelajar;
- 17) Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial.

c. Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat dan Trauma/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma;
- 2) Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang cacat dan eks trauma/ Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas;
- 3) Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi penyandang cacat eks kronis/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi penyandang disabilitas eks kronis;
- 4) Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat;
- 5) Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Cacat/ Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Disabilitas;
- 6) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi Penyandang Cacat penerima bantuan sosial dari APBD Provinsi dan APBN;

- 7) Sosialisasi Kepada Penyandang Cacat Calon Penerima Bantuan Sosial APBD Provinsi dan APBN/ Sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas Calon Penerima Bantuan Sosial APBD Provinsi dan APBN;
  - 8) Sosialisasi program kegiatan bagi keluarga dengan orang cacat eks psikotik/ Sosialisasi program kegiatan bagi keluarga dengan penyandang disabilitas eks psikotik.
- e. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, yang terdiri dari kegiatan yaitu:
- 1) Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo.
- f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya), yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
  - 2) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan/ Bimbingan Sosial dan keterampilan berusaha bagi eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - 3) Unit Pelayanan Sosial Keliling Bagi Korban Penyalahgunaan Napza;
  - 4) Penyuluhan Napza/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi eks Korban Penyalahgunaan NAPZA;
  - 5) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Pemulung/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Pemulung;
  - 6) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis/ Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis;
  - 7) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Penerima Bantuan Sosial APBD Provinsi & APBN.
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - 2) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

- 3) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- 4) Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial;
- 5) Persiapan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan/ Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan;
- 6) Pelatihan Kemampuan Petugas Penanggulangan Bencana/ Bimbingan Relawan untuk Kemampuan Penanggulangan Bencana;
- 7) Peningkatan keterampilan tenaga pendamping social;
- 8) Pelatihan dan Pemantapan Relawan Penanggulangan Bencana.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui tabel berikut:

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Sosial  
Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Derajat SDM yang Sehat, Berbudaya, Berilmu, Berketerampilan, dan Berdaya Saing	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya, Berketerampilan dan Berjiwa Kewirausahaan	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Outcome Meningkatnya PMKS yang mendapat Penghasilan dari KUBE	1,44%	0,87%		19,08%		19,05%		17,40%		17,42%		73,82%			
						2.652	1.600	1.933.103.250	35.225	3.833.500.000	35.162	3.875.850.000	32.112	5.135.525.000	32.145	6.404.077.500	136.244	21.182.055.750		
						1.121	375	753.956.550	31.233	1.981.000.000	31.133	1.778.100.000	28.162	2.900.000.000	28.453	4.500.000.000	119.356	11.913.056.550		
			1 13 15 09	Permutahiran data PMKS & PSKS	output Terdokumentasikan pemutakhirannya data PMKS & PSKS	1	0	-		1	600.000.000			1	800.000.000	2	1.400.000.000	Sekretariat		
				Outcome Jumlah dokumen pemutakhir data pmks & psks	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			1 13 15 12	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin	output Keluarga miskin yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	534 KK	110	181.211.300	26.166	610.000.000	26.166	350.000.000	22.908	1.300.000.000	22.909	2.000.000.000	98.259	4.441.211.300	Bid. Penanganan FM	Kab. Cirebon
				outcome Keluarga miskin memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			1 13 15 13	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	output PRSE yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	315 orang	125	186.685.250	4.767	221.000.000	4.767	271.900.000	4.954	300.000.000	5.244	500.000.000	19.857	1.479.585.250	P3SM	Kab. Cirebon
				outcome PRSE memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 15 14	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan	output KTK yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	177 orang	30	43.679.000	150	-	100	-	200	200.000.000	200	200.000.000	680	443.679.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Cirebon
				outcome KTK memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 15 10	Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan	output Jumlah peserta dan pendamping PKH yang terfasilitasi pengembangan	3570 orang	1600	250.156.000	1.500	600.000.000	1.500	400.000.000	1.500	700.000.000	1.500	600.000.000	7.600	2.550.156.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Outcome Peserta PKH mengerti tentang PKH, pendamping PKH mendapat bantuan fasilitas PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Paiian pada Tahun 2014	Target Kinerja Pr						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			13 01 15 15	Bimbingan Sosial Dan keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial	output	Eks PMBS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	95 orang	110	92.225.000	150	550.000.000	100	156.200.000	100	400.000.000	100	400.000.000	560	1.598.425.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					outcome	Eks Pekerja Migran memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	outcome	Meningkatnya Kemauan PMKS untuk Hidup Layak.		873	560	704.309.000	600	1.012.500.000	625	1.173.750.000	373	1.219.125.000	375	786.037.500	2.533	4.895.721.500	-	-
			13 01 06 06	Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	output	Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai PMKS	0 orang	1.000	259.271.200,00	-	-	-	-	40	500.000.000,00	-	-	1.040	759.271.200,00	Sekretariat		
					Outcome	Masyarakat peduli akan PMKS	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			0%	0%			
			13 01 16 21	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	output	Anak Jalanan yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	180 orang	20	83.810.000	300	412.500.000	300	453.750.000	300	499.125.000	300	549.037.500	1.220	1.998.222.500	Bid. Rehabilitasi Sosial		
					outcome	anak jalanan memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 16 22	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	output	AMPK yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	128 orang	30	188.325.100	33	375.000.000	33	412.500.000	33	100.000.000	35	110.000.000	164	1.185.825.100	Bid. Rehabilitasi Sosial		
					outcome	AMPK memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 16 23	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	output	ABH yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	15 orang	10	73.350.200	17	150.000.000	17	225.000.000	15	70.000.000	15	77.000.000	74	595.350.200	Bid. Rehabilitasi Sosial		
					outcome	anak yang berhadapan dengan hukum memiliki UEP KUBE dan pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 16 26	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Orang dengan HIV-AIDS	output	ODHA mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan (KUBE)	550 orang	500	99.552.500	250	75.000.000	275	82.500.000	25	50.000.000	25	50.000.000	1.075	357.052.500	Bid. Rehabilitasi Sosial		
					Outcome	ODHA ingin hidup layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Outcome	Meningkatnya Anak Terlantar																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Pisihan pada Tahun 2014	Target Kinerja Pr						Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
					yang tetap Melanjutkan Pendidikan	280	100	134.928.000	1.860	110.000.000	1.860	121.000.000	1.860	133.100.000	1.667	146.410.000	7.347	645.438.000			
			13 01 17 04	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (yatim Piatu)	output	AT yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	280 orang	100	134.928.000	1.860	110.000.000	1.860	121.000.000	1.860	133.100.000	1.667	146.410.000	7.347	645.438.000	Bid. Rehabilitasi Sosial	
					outcome	anak terlantar memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	outcome	Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	258	20	73.976.050	863	270.000.000	863	297.000.000	1.008	326.700.000	973	359.370.000	3.727	1.327.046.050		
			13 01 18 15	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	output	Paca yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	140 orang	10	38.556.150	727	150.000.000	727	165.000.000	874	181.500.000	873	199.650.000	3.211	734.706.150	Bid. Rehabilitasi Sosial	
					outcome	penyandang cacat trauma memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 18 17	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi penyandang disabilitas eks kronis	output	Paca eks kronis yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	118 orang	10	35.419.900	136	120.000.000	136	132.000.000	134	145.200.000	100	159.720.000	516	592.339.900	Bid. Rehabilitasi Sosial	
					outcome	penyandang cacat eks kronis memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkotika, dan Penyakit Sosial lainnya)	Outcome	Meningkatnya Eks PPS yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	120	545	265.933.650	669	460.000.000	681	506.000.000	709	556.600.000	677	612.260.000	3.281	2.400.793.650		
			13 01 20 13	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks WTS)	output	Eks WTS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	100 orang	20	58.535.100	18	100.000.000	18	110.000.000	114	121.000.000	115	133.100.000	285	522.635.100	Bid. Rehabilitasi Sosial	Kab. Cirebon
					outcome	Eks Wanita Tuna Susila memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Jumlah Penerima Tahun 2014	Target Kinerja Program						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Sumber Daya Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas, terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap infrastruktur pemukiman layak	Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	13	01	20	14	Bimbingan Sosial dan keterampilan berusaha bagi eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	output	Eks WBLK yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	20 orang	10	20.000.000	116	60.000.000	116	66.000.000	113	72.600.000	114	79.860.000	469	298.460.000	Bid Rehabilitasi Sosial	Kab Cirebon	
			outcome	Eks WBLK memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13	01	20	15	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Pemulung	output	Pemulung yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	-	15	47.967.100	266	100.000.000	266	110.000.000	292	121.000.000	293	133.100.000	1.132	512.067.100	Bid Rehabilitasi Sosial		
			outcome	pemulung memiliki UEP KUBE	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13	01	20	16	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis	output	Gepeng yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0	0	-	149	100.000.000	149	110.000.000	90	121.000.000	55	133.100.000	443	464.100.000	Bid Rehabilitasi Sosial		
			outcome	gelandangan dan pengemis memiliki UEP KUBE	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			13	01	20	17	Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi eks Korban Penyalahgunaan NAPZA	output	Eks Korban NAPZA menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0	500	139.431.450	120	100.000.000	132	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	952	603.531.450	Bid Rehabilitasi Sosial		
			Outcome	Eks Korban NAPZA memiliki UEP KUBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Outcome	Meningkatnya PMKS yang mendapat Penghasilan dari KUBE	0,89%	0,28%		3,83%		3,83%		2,80%		2,80%		12,84%					
									1.650	519	2.692.695.908	7.062	62.183.149.689	7.063	42.737.722.600	5.161	61.362.750.000	5.162	61.591.275.000	23.695	224.487.593.189				
									-	-	-	424	12.342.977.089	424	900.000.000	424	1.000.000.000	424	1.100.000.000	424	15.342.977.089				
			13	01	15	16	Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin (Raskin)	output	Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Raskin dan Kendaraan Roda 3 untuk mendukung distribusi Raskin	-	-	-	424	12.342.977.089	424	900.000.000	424	1.000.000.000	424	1.100.000.000	424	15.342.977.089			Bid Penanganan FM
					outcome	Lancarnya distribusi Raskin	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			13	01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	outcome	Meningkatnya Kemauan PMKS untuk Hidup Layak	767	224	2.428.087.750	4.966	49.095.172.600	4.966	41.106.222.600	4.225	59.682.500.000	4.225	59.743.000.000	18.606	206.054.982.950				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Pencapaian pada tahun 2014	Target Kinerja Pro						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			13 01 16 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	output	korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial Pasca Bencana	100%	-	-	1.400	500.000.000	1.540	550.000.000	1.694	605.000.000	1.863	665.500.000	6.497	2.320.500.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Outcome	korban bencana mendapat bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 12	Pemberian Transport bagi Orang Terlantar di Perjalanan	output	Orang terlantar yang memperoleh bantuan sosial	300 orang	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	700	110.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Outcome	Orang terlantar di Kab. Cirebon dapat kembali ke daerah asalnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 15	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	output	Jumlah kk yang mendapat bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga berumah tidak layak huni	767 orang	224	2.418.087.750	4.966	48.585.172.600	4.966	38.546.222.600	4.225	57.037.500.000	4.225	57.037.500.000	18.606	203.624.482.950	Bid. Penanganan FM	
					Outcome	Keluarga berumah tidak layak huni memiliki rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 27	Bantuan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Bencana	output	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	0	0	0	0	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	600	6.000.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Korban Bencana yang Rumahnya terehabilitasi	0%	0%	0	0%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	outcome	Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	653	255	226.754.000	1.641	545.000.000	1.642	599.500.000	481	614.250.000	482	675.675.000	4.501	2.661.179.000		
			13 01 18 16	Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi para penyandang disabilitas	output	Paca yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	473 orang	100	175.062.100	705	375.000.000	705	412.500.000	267	453.750.000	267	499.125.000	2.044	1.915.437.100	Bid. Rehabilitasi Sosial	
					outcome	penyandang cacat memiliki alat bantu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 18 20	Sosialisasi program kegiatan bagi keluarga dengan penyandang disabilitas Eks Psikotik	output	Keluarga dengan orang cacat eks psikotik yang menerima sosialisasi program	0	100	14.209.400	220	50.000.000	221	55.000.000	114	60.500.000	115	66.550.000	770	246.259.400	Bid. Rehabilitasi Sosial	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Pembinaan Tahun 2014	Target Kinerja Pr						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
					Outcome	keluarga dengan orang cacat eks psikotik mengetahui tentang program dan kegiatan bagi keluarga dengan orang cacat eks psikotik	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
			13 01 18 18	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Disabilitas	output	Paca yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	180 orang	55	37.482.500	716	120.000.000	716	132.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	1.687	499.482.500		Bid Rehabilitasi Sosial		
					Outcome	Paca menerima surat rekomendasi untuk tindak lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			13 01 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkotika, dan Penyakit Sosial lainnya)	Outcome	Meningkatnya Eks PPS yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	230	40	37.854.150	31	120.000.000	31	132.000.000	31	66.000.000	31	72.600.000	164	428.454.150				
			13 01 20 07	Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza	output	Eks Korban Penyalahgunaan Napza yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	110 orang	40	37.854.150	31	120.000.000	31	132.000.000	31	66.000.000	31	72.600.000	164	428.454.150		Bid Rehabilitasi Sosial		
					Outcome	Eks Korban Penyalahgunaan Napza mendapatkan surat rekomendasi untuk tindak lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Outcome	Meningkatnya kemampuan PMKS untuk Hidup Layak	0,25%	1,42%		1,40%		1,40%		1,65%		2,73%		8,60%					
							466	2.629	801.608.300	2.585	1.510.100.000	2.585	1.661.110.000	3.043	3.242.000.000	5.043	5.266.200.000	15.885	12.481.018.300				
							378	2.531	537.111.500	2.542	1.310.100.000	2.542	1.441.110.000	3.000	3.000.000.000	5.000	5.000.000.000	15.615	11.288.321.500				
			13 01 16 16	Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	output	LU tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial	290 orang	2.531	537.111.500	2.542	1.310.100.000	2.542	1.441.110.000	3.000	3.000.000.000	5.000	5.000.000.000	15.615	11.288.321.500		Bid. Perindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	LUT mendapat bimbingan dan bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Pro						Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							pada Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
			13 01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	outcome	Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	88	98	264.496.800	43	200.000.000	43	220.000.000	43	242.000.000	43	266.200.000	270	1.192.696.800			
			13 01 18 11	Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat	output	ODKB menerima Bantuan Sosial	88 orang	98	264.496.800	43	200.000.000	43	220.000.000	43	242.000.000	43	266.200.000	270	1.192.696.800	Bid Rehabilitasi Sosial		
					Outcome	ODKB terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Menerima Jaminan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	13 01 19	Pembinaan Panti Asuhan/ panti jompo	Outcome	Meningkatnya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		1144%				
							40	40	442.367.500	130	940.000.000	139	1.034.000.000	149	1.137.400.000	160	1.190.640.000	458	4.744.407.500			
			13 01 19 03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	output	LKS menerima bantuan berupa sarana prasarana Panti dan operasional Panti	40 panti	40	442.367.500	40	440.000.000	40	484.000.000	40	532.400.000	40	585.640.000	40	2.484.407.500	P3SM		
					Outcome	LKS menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 16 24	Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	output	Tersedianya Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0	0	-	90	500.000.000	99	550.000.000	109	605.000.000	120	605.000.000	418	2.260.000.000	Sekretariat		
					outcome	PMKS terhindar dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Menciptakan lingkungan yang kondisi, bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	13 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Outcome	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	71,51%	19,51%		19,98%		21,98%		22,59%		24,85%		108,93%				
							1.825	498	1.707.081.700	510	2.898.000.000	561	5.462.800.000	577	5.757.330.000	634	6.470.563.000	2.780	22.295.774.700			
							1.825	498	1.707.081.700	510	2.898.000.000	561	3.437.800.000	577	3.682.330.000	634	4.445.563.000	2.780	22.295.774.700			
			13 01 21 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	output	Meningkatnya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan PMKS	245	150	532.226.750	100	1.250.000.000	110	1.375.000.000	121	300.000.000	133	330.000.000	614	3.787.226.750	P3SM		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Aian pada tahun 2014	Target Kinerja Pro						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Outcome	Bertambahnya Masyarakat dan Dunia Usaha yang menangani PMKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			13 01 21 02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	output	Orsos memiliki pengetahuan	73 orsos	12	48.422.000	40	110.000.000	44	121.000.000	48	133.100.000	53	146.410.000	198	558.932.000	P3SM	
					Outcome	orsos menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 21 03	Peningkatan kualitas SDM Potensi Sumber kesejahteraan sosial masyarakat	output	PSKS memiliki pengetahuan	400 psm	80	27.598.000	120	55.000.000	132	60.500.000	145	200.000.000	160	220.000.000	637	563.098.000	P3SM	
					Outcome	Bertambahnya PSKS Berfungsi sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 21 08	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	output	Terbantunya Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	0	1	492.504.900	1	500.000.000	1	550.000.000	1	1.500.000.000	1	2.000.000.000	1	5.042.504.900	P3SM	
					Outcome	Kab. Cirebon memiliki Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 21 06	Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial	output	Terlaksananya Gebyar Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1700 orang	700	259.325.000	1.450	363.000.000	1.595	399.300.000	1.755	439.230.000	1.930	483.153.000	7.429	1.944.008.000	P3SM	
					Outcome	Jumlah Masyarakat yang mendapat penyuluhan kepedulian sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 21 09	Bimbingan Relawan untuk Kemampuan Penanggulangan Bencana	output	Petugas Pendamping sosial penanggulangan bencana mendapat pembinaan	890 orang	250	311.666.350	200	500.000.000	220	400.000.000	242	500.000.000	266	600.000.000	1.178	2.311.666.350	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					outcome	petugas dan pendamping sosial pemberdayaan penanggulangan bencana memiliki keterampilan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 21 10	Peningkatan keterampilan tenaga pendamping sosial	output	tenaga pendamping yang mendapat bimbingan	217 orang	6	35.338.700	50	120.000.000	55	132.000.000	20	60.000.000	22	66.000.000	153	413.338.700	Bid. Rehabilitasi Sosial	
					Outcome	pendamping sosial memiliki keterampilan sebagai pendamping	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 21 11	Pelatihan dan Pematapan Relawan Penanggulangan Bencana	output	Tagana dan Relawan menguasai Evakuasi bencana baik alam maupun non alam	0	0	0	0	0	50	400.000.000	75	550.000.000	83	600.000.000	208	1.550.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Pencapaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Pro						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					outcome	Peningkatan Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Korban Bencana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	outcome	Meningkatnya Kemauan PMKS untuk Hidup Layak	100%	100%	-	100%	-	100%	2.025.000.000	100%	2.075.000.000	100%	2.025.000.000	100%	6.125.000.000		
			13 01 16 28	Penanganan dan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	output	Rehabilitasi korban trauma akibat bencana	0	0	0	0	200	500.000.000	200	550.000.000	200	500.000.000	600	1.550.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 29	Pemetaan Desa/Kelurahan Rawan Bencana	output	Terpilahnya desa-desa yang rawan bencana alam/sosial	0	0	0	0	10	175.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	30	525.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Tersedianya Peta Rawan Bencana di Kabupaten Cirebon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 30	Fasilitas Antisipasi Bencana Non Alam	output	Kebutuhan dasar korban terpenuhi setelah pasca bencana	0	0	0	0	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	450	450.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Terlstitnya Masyarakat dalam Penganggulangan Bencana Non Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 31	Fasilitas Penguatan Kereserian Sosial dan Kearifan Lokal	output	Desa-desa yang rawan bencana sosial bisa meminimalisir konflik sosial	0	0	0	0	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	24	1.500.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Terbinanya Masyarakat dan Terpenuhinya Fasilitas akibat konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 32	Fasilitas Pencegahan Bencana pada Pelajar	output	Anak dari pelajar SD,SMP,SMA bisa mengantisipasi bilamana terjadi bencana	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	300	300.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Tersosialisasikannya Siswa/Siswi Sekolah Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 16 33	Fasilitas Perlindungan Jaminan Sosial	output	Rakor Tk. Kabupaten, Verifikasi Data JKN PBI	0	0	0	0	600	600.000.000	600	600.000.000	600	600.000.000	1800	1.800.000.000	Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Outcome	Korban Bencana yang Rumahnya terelabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Sistem Birokrasi	Terwujudnya pelayanan publik yang prima,	Indeks Kepuasan Pelayanan	13 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome	Pemenuhan dan ketersediaannya pelayanan untuk		6.056.148.700		6.815.210.000		7.496.731.000		8.610.804.100		9.471.884.510					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Bantuan pada Tahun 2014	Target Kinerja Pr						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatkan Kualitas Sumber daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana Perkantoran				operasional administrasi perkantoran	2	2	796.318.700	2	1.033.410.000	3	1.136.751.000	3	1.174.826.100	4	1.292.308.710	14	5.433.614.510			
			13 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	output	Jumlah rekening telepon.air dan listrik	48 rekening	48	114.000.000	48	125.400.000	53	137.940.000	58	151.734.000	64	166.907.400	271	695.981.400	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan telepon.air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	output	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang berizin	22 Unit	30	37.500.000	30	41.250.000	33	45.375.000	50	49.912.500	55	54.903.750	198	228.941.250	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			14 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	output	Alat tulis kantor (box arsip)	64 Jenis	41	102.500.000	45	112.750.000	50	124.025.000	55	136.427.500	60	150.070.250	250	625.772.750	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya alat tulis kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			15 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output	Barang cetakan dan penggandaan (buku agenda, profil dinas, kalender duduk)	14 Jenis	20	55.000.000	50	60.500.000	55	66.550.000	61	73.205.000	67	80.525.500	252	335.780.500	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			16 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	output	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	8 Jenis	99	20.000.000	109	22.000.000	120	24.200.000	132	26.620.000	145	29.282.000	604	122.102.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			17 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	output	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Jenis	10	200.000.000	11	120.000.000	12	132.000.000	13	250.000.000	15	275.000.000	61	977.000.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			18 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	output	Pengisian tabung gas	24 Kali	36	5.880.000	40	120.000.000	44	132.000.000	48	10.000.000	53	11.000.000	220	278.880.000	Sekretariat	
					Outcome	Tersedianya gas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			19 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	output	Bahan bacaan	2 Media	5	52.000.000	6	120.000.000	6	132.000.000	7	100.000.000	7	110.000.000	31	514.000.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			20 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	output	Penyediaan makan dan minuman	1 Tahun	1	12.250.000	1	13.475.000	1	14.822.500	1	16.304.750	1	17.935.225	6	74.787.475	Sekretariat	
					Outcome	Terepenuhinya kebutuhan makan dan minuman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Paiian pada Tahun 2014	Target Kinerja Pr						Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada tahun 2019				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			21 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	output	Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah	206 Oh	188	161.850.000	207	178.035.000	227	195.838.500	250	215.422.350	275	236.964.585	1.148	988.110.435	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 01 19	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	output	General Check up PNS	0 Orang	40	35.338.700	44	120.000.000	48	132.000.000	53	145.200.000	59	159.720.000	244	592.258.700	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kesehatan PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome	Pemenuhan dan ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang kerja untuk Aparatur	100%	100%	5.189.830.000	100%	5.704.800.000	100%	6.275.280.000	100%	7.342.808.000	100%	8.077.088.800	5,00	32.589.806.800		
			22 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	output	Kendaraan Dinas Operasional	3 Jenis	3	800.000.000	3	880.000.000	4	968.000.000	6	1.600.000.000	7	1.760.000.000	23	6.008.000.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	output	Mebeleur	2 Jenis	10	208.150.000	11	120.000.000	12	132.000.000	13	145.200.000	15	159.720.000	61	765.070.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	output	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	2 Gedung	2	158.000.000	2	173.800.000	2	191.180.000	3	210.298.000	3	231.327.800	12	964.605.800	Sekretariat	
					Outcome	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 02 24	Kendaraan dinas yang terpelihara	output	Kendaraan dinas yang terpelihara	30 Motor dan Mobil	30	150.000.000	33	165.000.000	36	181.500.000	50	199.650.000	55	219.615.000	204	915.765.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpeliharanya kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	output	Perangkat peralatan kantor yang diperbaiki	4 Jenis	92	13.680.000	101	120.000.000	111	132.000.000	122	50.000.000	135	55.000.000	562	370.680.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpeliharanya perangkat peralatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 02 42	Rehabilitasi berat/ sedang gedung kantor	output	Gedung kantor yang direhab, pemagaran UPT, Ongkos Angkut Pindahan	0 Gedung	2	3.800.000.000	2	4.180.000.000	2	4.598.000.000	3	5.057.800.000	3	5.563.580.000	12	23.199.380.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan rehab kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			22 01 02 45	Pengadaan Komputer dan Jaringan	output	Komputer dan Jaringan	0 Gedung	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	87.846.000	6	366.306.000	Sekretariat	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan Server Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome	Tercapainya disiplin aparatur	100%	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	84.700.000	100%	93.170.000	100%	102.487.000	5,00	427.357.000		
			22 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	output	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2 Jenis	2	70.000.000	2	77.000.000	2	84.700.000	3	93.170.000	3	102.487.000	12	427.357.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Capaian pada Tahun 2014	Target Kinerja Pr						Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada tahun 2019	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Outcome	Aparatur Disiplin mengenakan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Lakip	13 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome	Tercapainya dan meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50	50	129.641.716	60	271.592.000	70	298.652.200	80	413.310.000	90	514.641.000	350	1.627.706.914		
			14 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	output	LPPD,LKPJ, LAKIP, SPM	3 Dokumen	3	10.000.000	3	11.000.000	3	12.100.000	3	13.310.000	3	14.641.000	16	61.051.000	Sekretariat	
					Outcome	Terselesainya LPPD,LKPJ, LAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			13 01 06 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	output	Terdokumentasikan nya laporan hasil Monitoring dan evaluasi	4	4	119.601.716	4	260.502.000	4	286.552.200	4	400.000.000	4	500.000.000	20	1.566.655.916	Sekretariat	
					Outcome	Jumlah dokumen hasil monev	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Opiini BPK Terhadap Laporan Keuangan	13 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome	Tercapainya dan meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	WDP	WDP	20.000.000	WTP	22.000.000	WTP	24.200.000	WTP	26.620.000	WTP	29.282.000	WTP	122.102.000		
			15 01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	output	Pelaporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	6	61.051.000	Sekretariat	
					Outcome	Terselesainya pelaporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			16 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	output	Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	6	61.051.000	Sekretariat	
					Outcome	Terselesainya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat	13 01 07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Outcome	Tercapainya dan meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.641.000	100%	61.051.000		
			22 01 07 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	output	renja dan Renstra	2 Dokumen	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	3	13.310.000	3	14.641.000	12	61.051.000	Sekretariat	
					Outcome	Tersedianya renja dan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				<b>TOTAL</b>					<b>13.792.607.066</b>		<b>78.404.461.689</b>		<b>62.603.165.800</b>		<b>85.699.049.100</b>		<b>90.953.204.010</b>		<b>331.452.487.665</b>		

RPJMD 2014-2019

59.826.444.800

81.346.256.020

80.125.755.362

88.138.330.898

96.952.163.988

406.388.951.068

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Cirebon Tahun 2014-2019, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon selama tahun 2014-2019 (periode RPJMD) juga mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program				
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
		Target	Target	Target	Target	Target
Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2,652	1,600	35,225	35,162	32,112	32,145
	1,44%	0,87%	19,08%	19,05%	17,40%	17,42%
Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1,650	519	7,062	7,063	5,161	5,162
	0,89%	0,28%	3,83%	3,83%	2,80%	2,80%
Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	466	2,629	2,585	2,585	3,043	5,043
	0,25%	1,42%	1,40%	1,40%	1,65%	2,73%
Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	40	40	130	139	149	160

kesejahteraan sosial.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	1,825	498	510	561	577	634
	71,51%	19,51%	19,98%	21,98%	22,59%	24,85%
Indeks Kepuasan Pelayanan	2	2	2	3	3	4
Nilai Lakip	60	60	50	70	80	90
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat	90%	90%	100%	100%	100%	100%

Untuk perhitungan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat adalah Jumlah Temuan yang di Tindak Lanjuti dibagi Jumlah Temuan Pada Tahun H.

## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

- a. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
- b. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- c. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon periode tahun 2015 s.d. 2019.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renstra ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 9 , SERI E.7